Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

DERA ELVANY RIYADI

NIM. A1011211173

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang

SKRIPSI

DERA ELVANY RIYADI

NIM. A1011211173

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang

Skripsi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh:

DERA ELVANY RIYADI

NIM. A1011211173

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh :

Pembimbing I :	**Pembimbing II :**
Dr. Aktris Nuryanti, S. H. , M.Hum	**Devina Puspita Sari, S.H. M.H.**
NIP.196103031987032002	**NIP.198912152022032008**

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang

Skripsi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh:

DERA ELVANY RIYADI
NIM. A1011211173
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Aktris Nuryanti, S. H. , M.Hum	**Devina Puspita Sari, S.H. M.H.**
NIP.196103031987032002	**NIP.198912152022032008**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 08 Januari 2025

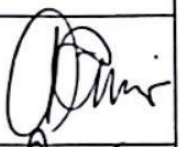
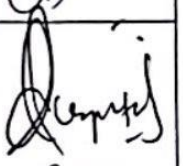
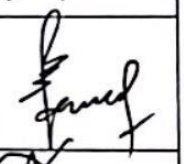
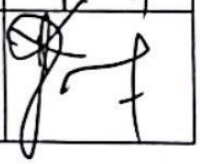
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Aktris Nuryanti, S. H. , M.Hum. NIP.196103031987032002	Pembina Tingkat I / IV b	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si NIP. 197601282005012002	Penata / III d	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4600/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 2 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 25 Januari 2025

Penulis



Dera Elvany Riyadi

NIM. A1011211173

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**RESEP KOPI *"NAOTO COFFEE"* DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG**".

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah sebagai tugas akhir maupun syarat sah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Serta, selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segenap bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya pribadi menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi.
7. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan

petunjuk serta keyakinan dan dorongannya sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan keyakinan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.
12. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
13. Kepada staff Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bagian Analis kekayaan Intelektual, Pemilik dan seluruh karyawan *Naoto Coffee* yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang topik penelitian skripsi penulis.
14. Yang paling istimewa, ucapan untuk kedua orang tua penulis sebagai panutan dan dorongan, Bapak Slamet Riyadi, S.H. dan Ibu Siti Armila yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan kepada penulis. Terima kasih telah meyakinkan penulis untuk selalu bisa melewati masa-masa kesulitan penulis, selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

15. Keluarga besar yang ada di Majalengkang penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa, meskipun tidak bisa disebutkan satu per satu..Terima kasih atas cinta, perhatian, dan motivasi yang selalu kalian berikan. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai kita semua.
16. Ulfy Luthvia dan Navila Natasyaahrani merupakan sahabat sejati penulis yang selalu menjadi tempat terhangat bagi penulis. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan warna pada hari-hari penulis dari zaman SMA, hingga sekarang. Terima kasih telah menemani penulis disaat suka maupun duka, telah membantu apapun itu disaat penulis mengalami kesulitan dimasa perkuliahan ini, terima kasih telah memberikan motivasi dan doanya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendengar keluh kesah penulis selama ini, dan terima kasih karena telah menjadi pribadi yang sama dan akan tetap sama hingga tua nanti ya!
17. Ruby Mariska dan Jonathan Hutagaol adalah sahabat akrab penulis juga yang selalu membawa kecerian. Terima kasih sudah selalu ada, mendukung, dan jadi pendengar setia di setiap suka dan duka penulis, selalu membawa tawa saat bertemu penulis, bikin setiap momen jadi seru dan asik, semoga persahabatan ini tetap kuat dan saling mendukung di setiap langkah.
18. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan "*Ladies Core"*, Dwi Annisa, Nabila Inayu Arief, Murdianti, Firya Maulida, Siti Qobliya Nasla, Hani Audi Nabilla, Mellisa Utami, Viona Gladys Syafitri, Mella Apriastuti, Claudia Spivulna, Chania Elga Nindya dan Zahra Safa Marwah. Terima Kasih

kepada sahabat-sahabat kuliah penulis yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang kalian berikan selama masa perkuliahan ini. Terima kasih karena telah menemani sampai akhir perkulihan, dan terima kasih atas kenangan manis yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dimasa depan dengan jalan masing-masing dan akan terus menjadi sahabat penulis ya!

19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2021
20. Yocky Syah Murya, S.E. orang teristimewa bagi penulis yang selalu ada di setiap langkah perjalanan penulis dari tahun 2022 sampai saat ini. Terima Kasih sudah menjadi tempat penulis untuk bersandar dan seseorang yang selalu bisa penulis andalkan. Terima Kasih atas cinta, semangat dan kesabaranmu yang tidak pernah putus. Semoga akan selalu bersama dan bisa saling mendukung sampai kapan pun. Penulis sangat bersyukur mempunyai seseorang yang istimewa disisinya.
21. Untuk diri penulis, Terima Kasih Dera Elvany Riyadi sudah bertahan melalui segala rintangan walau tidak mudah tapi tetap berjuang hingga titik ini, ada banyak malam tanpa tidur, rasa lelah, dan momen-momen di mana semangat hampir hilang, sangat merasa bangga karna walaupun tau mempunyai sifat yang manja tetapi berhasil untuk mengusahakannya sendiri. Terima kasih sudah percaya bahwa segala usaha akan membuahkan hasil.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin dengan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan tulisan terbaik. Namun penulis sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 25 Januari 2025

Dera Elvany Riyadi
NIM. A101121117

DAFTAR ISI

COVER i

COVER ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR LAMPIRAN ix

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG. 1

B. RUMUSAN MASALAH 5

C. TUJUAN PENELITIAN 5

D. MANFAAT PENELITIAN 6

E. KEASLIAN PENELITIAN 7

1. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RESEP MINUMAN KOPI BEKAWAN DALAM PERSPEKTIF RAHASIA 8

2. "TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS *COFFEE SHOP*" (Studi 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 10

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 12
C. Tinjauan Umum Rahasia Dagang 13
D. Landasan Teori 16
BAB III METODE PENELITIAN 19
A. Metode Penelitian 19
B. Sifat dan Jenis Penelitian 20
C. Jenis Data 21
D. Metode Pengumpulan Data 22
E. Populasi dan Sampel dalam Penelitian 23
F. Analisis Data 24
BAB IV 25
A. Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang. ... 26
B. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik resep kopi *"Naoto Coffee"* dalam menjaga rahasia dagangnya 30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 52
A. KESIMPULAN 52
DAFTAR PUSTAKA 54
A. Buku 54
C. Dokumen Hukum 55
D. Internet 56
B. SARAN 57
LAMPIRAN 59
Lampiran 1. Daftar pertanyaan Wawancara dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan Wawancara dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat 68
Lampiran 2. Surta Keterangan dan foto dokumentasi Melakukan Wawancara dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat 78
Lampiran 3. Daftar Pertanyan Kuisioner terhadap 7 orang karyawan barista di Naoto Coffee 79

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan resep kopi *"Naoto Coffee"* yang memenuhi kriteria rahasia dagang, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindunginya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi ini memenuhi syarat kerahasiaan, nilai ekonomi, dan perlindungan yang memadai, termasuk melalui perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pengelolaan akses informasi. Langkah-langkah ini terbukti efektif mencegah kebocoran informasi.

Penulis menyarankan *Naoto Coffee* untuk meningkatkan pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, menggunakan teknologi untuk pengamanan data, dan membatasi akses informasi hanya untuk karyawan yang membutuhkannya. Selain itu, perjanjian kerahasiaan dengan pihak ketiga dan peningkatan kebijakan keamanan fisik di tempat kerja juga perlu diterapkan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini akan memastikan perlindungan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan organisasi, sehingga *Naoto Coffee* dapat menjaga kerahasiaan resep dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

ABSTRACT

Trade secrets are a form of Intellectual Property Rights that grant exclusive rights to the owner of business information that has economic value. This study aims to identify the advantages of the *"Naoto Coffee"* recipe that qualify it for legal protection as a trade secret, as well as the steps taken by the owner to protect this information. The method used in this research is juridical-sociological, with a descriptive-analytical approach and qualitative analysis techniques. The results show that the coffee recipe meets the criteria of a trade secret, including confidentiality, economic value, and adequate protection, through measures such as Non-Disclosure Agreements with employees and controlling access to sensitive information. These steps have proven effective in preventing the leakage of confidential information.

The author suggests that *Naoto Coffee* improve employee training on the importance of maintaining confidentiality, use technology to secure data, and limit access to sensitive information only to employees who need it. Additionally, confidentiality agreements with third parties involved in sourcing raw materials or distribution should be implemented, along with stronger physical security policies at the workplace. Regular evaluations of these policies will ensure that protection remains relevant to technological and organizational developments, enabling *Naoto Coffee* to safeguard its recipes and maintain a competitive edge.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas menandai percepatan pertumbuhan ekonomi yang membawa dampak positif, terutama dalam perkembangan bisnis yang terus berkembang di berbagai lokasi dengan produk dan layanan yang bervariasi. Karena cakupannya yang luas, bisnis ini meningkatkan kemungkinan persaingan antar pelaku usaha untuk menghasilkan inovasi baru berdasarkan modifikasi dari ide yang ada dan dijaga sebagai rahasia dagang. Salah satu sektor bisnis yang potensial untuk bersaing adalah *Coffee Shop*, yang saat ini menjadi pilihan utama para pengusaha di Indonesia.

Coffee Shop adalah bisnis yang menghidangkan minuman kopi dengan karakteristik unik di setiap tempatnya. Setiap *Coffee Shop* menggunakan bahan baku utama berupa kopi yang mengalami proses pengolahan yang berbeda di masing-masing tempat, sehingga menghasilkan rasa yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi setiap *Coffee Shop* untuk mendapatkan perlindungan hukum.[1]

[1] Dewi, Y., Nugroho, D. P., & Rahmadianto, S. A. (2022). PERANCANGAN MEDIA PROMOSI BERBASIS VIDEOGRAFI UNTUK LUGO COFFEE DI TULUNGAGUNG. *Sainsbertek Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi*, *3*(1), 136-151.

Persaingan di dalam dunia usaha dapat menjadi tidak sehat ketika bertujuan untuk menghambat atau menghalangi perkembangan suatu usaha, sehingga dapat menghambat kemajuan bisnis tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha yang menghadapi persaingan yang tidak fair[2]. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha, terutama terkait dengan informasi rahasia dagang dalam bisnis *Coffee Shop*.

Pontianak memiliki tradisi minum kopi yang sudah lama berkembang. Salah satu contoh ikonik adalah Aming Coffee, yang dimulai sebagai warung kopi kecil di Haji Abbas pada tahun 2002. Sebelumnya, sejak tahun 1970, Aming Coffee sudah memproduksi kopi lokal dan mendistribusikannya ke berbagai warung kopi di Pontianak. Aming Coffee menjadi salah satu pionir dalam memperkenalkan racikan kopi khas lokal yang istimewa dan kini menjadi ikon masyarakat Pontianak. [3] Dalam beberapa tahun terakhir, coffee shop modern dengan konsep yang lebih kekinian mulai bermunculan di Pontianak. Hal ini menunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda, yang menjadikan coffee shop tidak hanya sebagai tempat menikmati kopi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan gaya hidup. Coffee shop modern ini sering kali menawarkan suasana yang nyaman dan desain yang Instagramable, menarik perhatian pelanggan dari berbagai kalangan. Coffee shop di Pontianak

[2] Meita Fadhilah, 2019, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019, hal. 61.

[3] https://amingcoffee.com/ (diakses pada 1 Desember 2024, pukul 20.00)

tidak hanya berfungsi sebagai tempat minum kopi, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan interaksi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa coffee shop di Pontianak berperan dalam membangun harmoni antar kelompok etnis di kota ini. Dengan keberagaman etnis yang ada, coffee shop menjadi tempat berkumpul yang inklusif, memperkuat hubungan sosial, dan memberikan kontribusi pada ketahanan sosial kota.

Secara umum, rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rahasia dagang adalah informasi yang hanya diketahui oleh individu tertentu dan tidak diketahui oleh publik. Informasi ini dianggap berharga karena memberikan manfaat bagi pemiliknya dalam menjalankan bisnis, dan usaha harus dilakukan untuk memastikan pemilik akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. [4]Namun, sering kali para pelaku usaha tidak menyadari pentingnya perlindungan terhadap informasi yang dimilikinya, sehingga dapat memicu pelanggaran rahasia dagang baik dari pihak internal maupun eksternal usaha tersebut.

Salah satu instrumen hukum yang relevan dalam konteks perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap informasi bisnis yang dirahasiakan dengan cara yang wajar oleh pemiliknya, untuk mencegah pengungkapan atau penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan pemiliknya.

[4] Djoko Imbawani Atmadjaja.2016.Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum

Naoto Coffee adalah sebuah *Coffee Shop* yang berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan didirikan pada tahun 2020. Tempat ini menarik berbagai kalangan konsumen karena menawarkan suasana nyaman yang cocok untuk bekerja maupun bersantai, serta menyajikan menu-menu lezat yang unik dibandingkan *Coffee Shop* lainnya. Keunggulan *Naoto Coffee* adalah menyedikan kopi yang berkualitas dan mempunyai lokasi yang dekat dengan kampus Universitas Tanjungpura. *Naoto coffee* memiliki berbagai keunggulan, baik bagi mahasiswa maupun pengunjung umum. Lokasinya yang strategis membuat pengunjung tidak perlu waktu lama untuk mencapai *Naoto coffee* sehingga *Naoto coffee* menjadi tempat yang nyaman untuk bertemu teman, dosen, atau rekan kerja tanpa harus pergi jauh dari kampus. Keunggulan lainnya adalah memiliki suasana santai, dengan pencahayaan yang baik dan desain interior yang menarik, mendukung pengunjung yang ingin belajar atau bekerja dan menawarkan akses *Wi-Fi* gratis, yang sangat membantu mahasiswa yang perlu mencari referensi atau bekerja secara online. Selain itu *Naoto coffee* menawarkan berbagai jenis kopi, teh, serta makanan berat atau ringan yang cocok untuk menemani waktu belajar atau ngobrol. *Naoto coffee* memiliki resep susu yang mereka ulik sendiri dan mempunyai rasa yang enak dan membuat nagih sehingga banyak disukai oleh pelanggan.

Naoto Coffee didirikan oleh Reyhan Pradipta yang juga memiliki dua *Coffee Shop* di Pontianak. Untuk mengelola dan menjalankan usahanya, Reyhan mempekerjakan karyawan. Situasi ini dapat menyebabkan potensi kebocoran rahasia dagang, karena karyawan mengetahui informasi bisnis yang rahasia

seperti resep, metode penjualan, teknik pengolahan bahan, pengoperasian alat, dan strategi menarik pelanggan. Selain itu, pelanggaran rahasia dagang juga bisa terjadi jika pihak luar meniru produk dengan memperhatikan dan memahami aspek-aspek penting, lalu membuka usaha serupa dengan menggunakan resep dan metode yang sama tetapi dengan nama produk yang berbeda. Berdasarkan pada uraian diatas yang menjadi latar belakang, yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mencooba menganalisis, dan mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengambil judul **"Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ialah :

1. Apakah resep kopi *"Naoto Coffe"* layak diberikan perlindungan hukum rahasia dagang?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemilik resep kopi *"Naoto Coffee"* untuk menjaga rahasia dagangnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan keunggulan resep kopi *"Naoto Coffee"* sehingga layak diberikan perlindungan hukum sebagai rahasia dagang.
2. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik resep kopi *"Naoto Coffee"* dalam menjaga rahasia dagangnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini akan menambah referensi dalam literatur hukum, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual dan perlindungan rahasia dagang, dengan menyediakan analisis yang mendetail mengenai penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam konteks resep kopi *"Naoto Coffee"*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu informasi atau resep dapat diakui sebagai rahasia dagang yang dilindungi secara hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai panduan teoritis bagi pelaku usaha yang ingin memahami cara melindungi informasi berharga mereka, seperti resep dan formula, melalui hukum rahasia dagang. Temuan dari penelitian ini juga berpotensi memberikan saran dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk menyusun atau memperbaiki regulasi terkait perlindungan rahasia dagang, guna menciptakan iklim bisnis yang lebih aman dan mendukung inovasi. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi studi-studi selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam berbagai aspek perlindungan rahasia dagang dari perspektif hukum, ekonomi, maupun manajemen bisnis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi pemilik usaha untuk mengidentifikasi karakteristik informasi yang perlu dilindungi sebagai rahasia dagang serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk perlindungannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pemilik resep kopi *"Naoto Coffee"* dan pelaku usaha lain dalam industri serupa. Penelitian ini juga akan menyajikan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemilik resep kopi *"Naoto Coffee"* untuk menjaga rahasia dagangnya, membantu mereka menerapkan strategi perlindungan yang efektif. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan rahasia dagang, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran rahasia dagang. Informasi yang diberikan dapat digunakan untuk edukasi dan pelatihan bagi karyawan serta pemilik usaha lainnya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam upaya melindungi rahasia dagang dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasinya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah penulis yang bukan merupakan plagiarisme, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti dengan judul penelitian penulis, adapun penelitian penulis berjudul **"Resep Kopi *"Naoto Coffee"* Dalam Perspektif Perlindungan Rahasia Dagang"**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah resep kopi *"Naoto Coffee"* dapat diberikan perlindungan hukum rahasia dagang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik resep kopi *"Naoto Coffee"* untuk mempertahankan rahasia dagangnya?

Terhadap penelitian penulis di atas terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Berdasarkan penelusuran, penulis menyatakan bahwa terdapat berbagai buku dan penelitian yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan rahasia dagang, namun usulan skripsi ini memang benar hasil dari pemikiran dan ide dari penulis serta penulis melakukan penelitian mendalam terhadap isu-isu yang penulis angkat, adapun terkait dengan judul penelitian dan buku-buku yang membahas isu yang sama antara lain:

1. **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RESEP MINUMAN KOPI BEKAWAN DALAM PERSPEKTIF RAHASIA DAGANG**", yang ditulis oleh Fauziyah Okta Suriani dari Universitas Borneo Tarakan.

   Berdasarkan unsur pembanding, pada rumusan masalah terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut:

   a. Perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada kafe Kopi Bekawan;
   b. Langkah-langkah menjaga rahasia dagang dan konsekuensi pelanggaran rahasia dagang pada kafe Kopi Bekawan.

2. **“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS *COFFEE SHOP*” (Studi Penelitian di *Coffee Shop* Kota Solo),** yang ditulis oleh Febriana Nur Hayati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan unsur perbandingan, pada rumusan masalah terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik *coffee shop* dengan pekerja atau barista di Kota Solo?
b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik *coffee shop* dengan pekerja atau barista di kota Solo?

Dari beberapa penelitian yang dilakukan untuk membuat suatu tulisan ilmiah dapat penulis sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Sehingga penulis bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam penelitian ini.